## PENTINGNYA PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS

#### DALAM PENEGAKAN HUKUM

## DARI PERSPEKTIF ETIKA

Oleh: Sryani Br. Ginting

#### Pendahuluan

Hukum sebagai unsur penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menganut asas Rule of Law, memerlukan dukungan dari semua pihak dalam penegakan hukum yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Pihak Pemerintah, para Penegak hukum dan masyarakat saling bekerjasama dalam mewujudkan penegakan hukum sehingga tercipta perdamaian dan stabilitas negara yang berdampak pada pembangunan nasional. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan UUD Tahun 1945 sebagai konstitusi negara mewarnai penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penyerasian dan pengejawantahan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat merupakan proses panjang sejak Indonesia merdeka. 'Runcing Kebawah Tumpul Keatas' itulah istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi penegakkan hukum di Indonesia. Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, mafia hukum di peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang mudah ditemui dalam penegakan hukum. Proses hukum yang dijalankan berbelit-belit dan cenderung lama.

Tujuan negara dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 Alinea Ke-4, menyatakan komitmen negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, sehingga diperlukan komitmen Pemerintah dan para Penegak hukum dalam mewujudkan hal tersebut. Dua hal penting yang patut dimiliki oleh Pejabat Pemerintah maupun para Penegak hukum yaitu profesionalitas dan integritas. Mejadi pejabat pemerintah dan penegak hukum yang memiliki profesionalitas berarti bekerja sesuai dengan etika profesi/kode etik profesinya. Pejabat pemerintah dan penegak hukum yang berintegritas berarti hasil pekerjaan yang diberikan bermutu yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

**Perumusan Permasalahan** "Apa pentingnya Profesionalitas dan Integritas dalam Penegakan Hukum dari Perspektif Etika?"

# **Tujuan Penulisan**:

Mahasiswa memahami arti pentingnya Profesionalitas dan Integritas dalam Penegakan Hukum di Indonesia dari perspektif Etika.

#### Pembahasan

Kondisi penegakan hukum yang 'Runcing ke bawah tumpul ke atas' tidaklah dipandang baik oleh hukum secara hakiki. Pemerintah saat ini berkomitmen untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia, sehingga memberlukan kerjasama semua pihak, dari pihak pejabat pemerintah, para Penegak hukum dan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

#### 1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

# 2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

## 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>1</sup>

Pejabat pemerintah dan Penegak hukum yang memiliki profesionalitas dan berintegrasi adalah tumpuan dan ujung tombak penegakan hukum yang berkeadilan sosial demi terwujudnya kedamaian dalam pergaulan hidup NKRI. Profesionalitas mengandung pengertian kemampuan untuk bertindak secara profesional. Pengertian Profesional ialah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Integritas memiliki makna mutu, sifat, atau keadaan yang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo

menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran.<sup>2</sup>

Berbicara tentang Profesionalitas dan Integritas, sangat kuat dipengaruhi oleh Etika, dalam hal ini terkait dengan Etika Profesi / Kode Etik Pejabat pemerintah maupun Penegak hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip dasar Etika Profesi antara lain:

# 1. Tanggung jawab

Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.

## 2. Keadilan

Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.

- 3. Prinsip Kompetensi, melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, kompetensi dan ketekunan.
- 4. Prinsip Perilaku Profesional, berperilaku konsisten dengan reputasi profesi.
- 5. Prinsip Kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi.<sup>3</sup>

Kode Etik yang mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok profesi. Pejabat pemerintah dan penegak hukum yang memiliki tanggung jawab, rasa keadilan, kompetensi pada pekerjaannya, profesional dan memegang kerahasiaan informasi mendukung penegakan hukum yang berkeadilan sosial di Indonesia.

Jika dikaitkan dengan institusi pendidikan, visi dan misi Universitas Pelita Harapan (UPH) sejalan dengan proses penegakan hukum, dalam hal ini menyiapkan para pejabat pemerintah dan penegak hukum yang memiliki profesionalitas dan berintegrasi. Para mahasiswa UPH diisi dengan pengetahuan yang benar selama belajar di UPH, sehingga dengan dasar iman yang teguh dapat menghasilkan karakter yang berkualitas dalam memasuki profesi kerja di Indonesia. Mulai dari diri sendiri adalah awal penegakan hukum dalam proses di lingkungan sekitar. Dalam hal ini bagi para mahasiswa UPH sepatutnya memprioritaskan kuliahnya, berprestasi, sportif dalam berkompetisi, memiliki komunitas membangun dan sehat, serta terpenting lainnya berdoa dan berusaha terus (Ora Et Labora).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> kbbi.web.id

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> https://csagboyz.wordpress.com/2015/11/08/pengertian-etika-profesi-serta-profesionalisme/

Penanaman niali profesionalitas dan integritas di UPH Medan, diharapkan membuahkan para mahasiswa UPH Medan, khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum UPH Medan memiliki karakter yang beretika dan prosional serta berintegritas sehingga siap menjadi generasi penerus bangsa yang berdaya saing dan berkualitas baik di tingkat nasional maupun internasional. Generasi penerus bangsa dari UPH Medan yang telah mendapat bekal *true knowledge, faith in Christ* dan *godly character* seyogyanya menjadi ahli hukum dan penegak hukum yang membawa Indonesia menjadi negara yang bersih dari korupsi dan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan dalam segenap aspek hidup, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

## Penutup

Profesionalitas dan Integritas merupakan hal penting alam penegakan hukum, terutama dipandang dari Etika. Pejabat pemerintah dan Penegak hukum yang memiliki profesionalitas dan berintegrasi adalah tumpuan dan ujung tombak penegakan hukum yang berkeadilan sosial demi terwujudnya kedamaian dalam pergaulan hidup NKRI. Dalam hal ini terkait dengan Etika Profesi / Kode Etik Pejabat pemerintah maupun Penegak hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip dasar Etika Profesi antara lain Tanggung jawab, Keadilan, Prinsip Kompetensi, Prinsip Perilaku Profesional, Prinsip Kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi. Institusi UPH sejalan dengan proses penegakan hukum, dalam hal ini menyiapkan para pejabat pemerintah dan penegak hukum yang memiliki profesionalitas dan berintegrasi. Mulai dari diri sendiri adalah awal penegakan hukum dalam proses di lingkungan sekitar. Dalam hal ini bagi para mahasiswa UPH sepatutnya memprioritaskan kuliahnya, berprestasi, sportif dalam berkompetisi, memiliki komunitas membangun dan sehat, serta terpenting lainnya berdoa dan berusaha terus (Ora Et Labora).

# **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Soekanto, Soerjono. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo.

Slide Matakuliah Etika, 2015, UPH Medan.

kbbi.web.co.id

https://csagboyz.wordpress.com/2015/11/08/pengertian-etika-profesi-sertaprofesionalisme/, diunduh pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017, pukul 17.35 WIB